

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin” didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh PT. BTN Syariah Banjarmasin sudah sesuai dengan sistem bagi hasil di mana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Selain itu ketentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh PT. BTN Syariah Banjarmasin menggunakan sistem prosentase dimana nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, dan tidak dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.
2. Kendala-kendala yang terjadi adalah ketika banyaknya nasabah tidak menanyakan mekanisme atau prosedur secara sistematis, melainkan langsung tertuju kepada sistem bagi hasil secara nominal angka, sedangkan kebijakan di BTN Syariah Banjarmasin juga memiliki prosedural tertentu yang mengharuskan nasabah taat pada kebijakan dan berperilaku kooperatif sesuai mekanisme yang berlaku, selain itu kendala lainnya yang dirasakan ialah banyaknya nasabah yang masih

memiliki pemikiran *konvensional oriented* yang masih bertentangan dengan pola di bank BTN syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak bank BTN Syariah Banjarmasin dapat memberikan edukasi yang sebanyak-banyaknya terhadap calon nasabah agar para nasabah dapat mengerti dan mengetahui secara detail bagaimana mekanisme dan prosedur yang berlaku terhadap kebijakan bank sebelum menyepakati dalam berbagi hasil (*mudharabah*).
2. Seyogianya bank BTN Syariah Banjarmasin agar meningkatkan kinerja yang telah dicapai agar kepuasan dan kepercayaan nasabah tetap terjaga dan dapat bertahan dalam persaingan dunia perbankan, serta memberikan program khusus untuk menarik minat nasabah agar tertarik untuk mencoba atau memakai produk-produk andalan mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan dapat melakukan penelitian lebih luas lagi tentang sistem bagi hasil *mudharabah* dan bisa meneliti bagaimana penerapan dalam memberikan pemahaman yang lebih detail terhadap konsep bank syariah.